



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 42/Pdt.G 2024/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

NAEDA KAMAL, Tempat Tanggal Lahir Moari, 18 November 1963, Umur 60 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri sipil (PNS), Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat Kel. Sasa RT/RW 011/004, Kec. Ternate Selatan Kota Ternate, Provinsi Maluku utara, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada M. BAHTIAR HUSNI, S.H.,M.H., CPCD., C.Med., NAIMAN LEK, S.H., FAHMI ANAKODA, S.H., MUH ALI SAFAR, S.H., BAHMI BHRUN, S.H., FAISAL RUMBAROA, S.H., ERLAN MUHDAR, S.H. dan AWALUDDIN M ZAIN T, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum (Law Office), "M.BAHTIAR HUSNI S.H., M.H., CPCD., C. Med & ASSOCIATES" Berkantor/ Beralamat Jl. Nusa Indah No 95 RT 05 /RW 01 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 42 /MBH-A /PDT /VII /2024 tanggal 03 Juli 2024 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n :

- EDWAR S. RAHMAN**, Jenis Kelamin Laki-laki. Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Kewarganegaraan Indonesia yang Beralamat di Kelurahan Dufa-Dufa RT/RW. 003/004 Kecamatan Ternate Utara, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada SHAFWAN AHADI, SH dan SAIFUL Bahri Puku, SH, Advokat/Pengacara pada Kantor SHAFWAN AHADI, SH & REKAN, beralamat di Jalan Raya Raya Fitu RT 002/RW 001 Kelurahan Fitu Kecamatan Ternate Selatan Kota

Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate yang selanjutnya disebut sebagai
“**TERGUGAT I**”;

2. **KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA
TERNATE PROVINSI MALUKU UTARA**, Alamat Jl.
SKSD Palapa, Kalumpang, Kec. Ternate Tengah, Kota
Ternate Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini
memberikan Kuasa Khusus Kepada **DEVIET
ARFIANTO S, SH, M.Ec.Dev, MULYATI CHANDRA,
SH dan NURUL MAGFIRA**, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Ternate, yang selanjutnya disebut
sebagai “**TERGUGAT II**”;
3. **KELURAHAN DUFA DUFA** Alamat Kelurahan Dufa
Dufa Kecamatan Ternate Utara Provinsi Maluku Utara,
yang selanjutnya disebut sebagai “**TERGUGAT III**”;
4. **TIDJA SALASA**, Jenis Kelamin Perempuan. Agama
Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga,
Kewarganegaraan Indonesia yang Beralamat di Jl.
Luba-lumba, Kelurahan Dufa-Dufa RT/RW. 004/003
Kecamatan Ternate Utara, Provinsi Maluku Utara,
yang selanjutnya disebut sebagai “**TURUT
TERGUGAT I**”;
5. **SURAYADI S. ARAHMAN**, Jenis Kelamin Laki-laki.
Agama Islam, Pekerjaan Buruh harian Lepas,
Kewarganegaraan Indonesia yang Beralamat di
Jl.Julung, Kelurahan Dufa-Dufa RT/RW. 001/004
Kecamatan Ternate Utara, Provinsi Maluku Utara,
yang selanjutnya disebut sebagai “**TURUT
TERGUGAT II**”;
6. **MURNI A RAHMAN**, Jenis Kelamin Perempuan.
Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
Kewarganegaraan Indonesia yang Beralamat di
Kelurahan Dufa-Dufa RT/RW. 004/003 Kecamatan
Ternate Utara, Provinsi Maluku Utara, yang
selanjutnya disebut sebagai “**TURUT TERGUGAT
III**”;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Te



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **NASRUN S. RAHMAN**, Jenis Kelamin Laki-laki. Agama Islam, Pekerjaan Tukang Kayu, Kewarganegaraan Indonesia yang Beralamat di Jl. Lumba-Lumba, Kelurahan Dufa-Dufa, RT/RW. 004/003, Kecamatan Ternate Utara, Provinsi Maluku Utara, yang selanjutnya disebut sebagai “**TURUT TERGUGAT IV**”;

8. **NURAIN SALASA**, Jenis Kelamin Perempuan. Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia yang Beralamat di Jl. Lumba-Lumba, Kelurahan Dufa-Dufa, RT/RW. 004/003, Kecamatan Ternate Utara, Provinsi Maluku Utara, yang selanjutnya disebut sebagai “**TURUT TERGUGAT V**”;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca Permohonan Kuasa Penggugat tertanggal tertnggal 22 Oktober 2024 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Juli 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate di bawah Register Nomor : 42/Pdt.G/2024/PN Tte;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat. Tergugat I dan Tergugat II masing-masing hadir Kuasanya sedangkan untuk Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Surat Permohonan Penggugat tertanggal 22 Oktober 2024 pada intinya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara dengan alasan bahwa Penggugat sudah tidak ingin melanjutkan perkara ini lagi dan ingin segera mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Kuasa Tergugat I tertanggal 31 Oktober 2024 perihal Persetujuan Pencabutan Gugatan Penggugat yang pada intinya Kuasa Tergugat I menyetujui Permohonan Pencabutan Perkara yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271, 272 Rv maka Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan Tanggapan atau Jawaban terhadap Gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan Jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara Aquo permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dilakukan sebelum Tergugat memberikan tanggapan atau Jawaban terhadap Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pencabutan perkara Nomor Register 42/Pdt.G/2024/PN Tte dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pencabutan perkara Aquo dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara Gugatan ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271, 272 Rv dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor Register : 42/Pdt.G/2024/PN Tte oleh Penggugat dikabulkan;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara Gugatan ini sebesar Rp.654.000,- (enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin tanggal 4 November 2024, oleh kami, Kadar Noh, SH, sebagai Hakim Ketua, Albanus, SH.M.H dan Denihendra St Panduko, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 42/Pdt.G /2024 /PN Tte, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herlina Hermansyah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, tanpa dihadiri Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tegugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

(Albanus Asnanto, S.H.M.H.)

(Kadar Noh, S.H.)

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(Denihendra St Panduko, S.H.,M.H.)

Panitera Pengganti,

Herlina Hermansyah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.160.000,00
3. Panggilan	Rp.364.000.000,00
4. Biaya PNBP	Rp.80.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	<u>Rp.10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 654.000,00

(enam ratus lima puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)